

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman melakukan pengawasan yang bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasannya DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan maka upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD Kota Pariaman adalah sebagai berikut:
  - a. Upaya represif yakni dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan pencegahan, tidak menutup kemungkinan melalui upaya represif yakni dengan mengoreksi perubahan APBD tersebut. APBD itu diperbaharui setiap 1 tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Sementara Perubahan APBD itu hanya dapat dilakukan dalam rentang waktu tiga bulan sebelum penutup tahun. Jadi pada kenyataan yang terjadi di lapangan, perubahan APBD itu sangat jarang terjadi, karena waktu pelaksanaan perubahan anggaran itu sangat singkat.
  - b. Dalam pengawasan awal anggaran, dimana mekanisme

pengawasannya memiliki jangka waktu yang lebih panjang.

2. Kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
  - a. Tidak ditemukannya kendala internal karena Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman hanya bertugas dalam mengawasi.
  - b. Kendala yang terjadi yaitu kendala eksternal, contoh kasus dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman, pada saat Pemerintah Kota mencairkan sebuah anggaran, apabila terdapat selisih jumlah atau minus dari dana yang dianggarkan, maka disinilah DPRD dapat menjalankan fungsinya. Pada saat seperti ini, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta data, maka disinilah ditemui sebuah kendala, dimana pihak OPD kurang kooperatif dalam memberikan data.
3. Upaya – upaya yang dilakukan DPRD Kota Pariaman terkait adanya kendala eksternal yang dihadapi oleh bagian fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yakni kendala dalam kurang kooperatifnya OPD dalam memberikan data pada saat ditemui selisih jumlah atau minus dari dana yang dianggarkan, maka upaya yang dapat dilakukan DPRD Kota Pariaman dalam menangani kendala tersebut adalah dengan menggunakan hak interpelasinya, yakni hak untuk meminta

data. Jika pihak OPD masih tidak mau kooperatif dalam memberikan datanya, maka pihak OPD sendirilah yang akan menanggung kerugian atas selisih dana tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang sudah disampaikan tentang Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, maka dapat disarankan

- a. Agar Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam menjalankan tugasnya harus memberikan edukasi kepada OPD agar lebih sadar akan tanggungjawabnya.
- b. Agar OPD yang berkaitan sigap dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdullah, Syukriy dan Asmara, John Andra. 2006, *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah*.
- Ahyari Agus, 2000, *Anggaran Perusahaan*, Yogyakarta,
- Djoko Prakoso, 1985 *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ida Zuraida, 2013 *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1989 *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- J. Wayong , 1975, *Adimini strasi Keungan Daerah*, Jakarta.
- Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ni'matul Huda, 2010 *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Pangesti, Agustina Iga. 2013 *Analisis Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)* Jakarta.
- Pramita, dan Andriyani, 2010, *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) Manggelang*
- Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali. 2005.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yoyo Sudaryo, 2017 *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, Yogyakarta.
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Anggaran.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perubahan yang kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah Kota PARIAMAN Nomor 7 tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Peraturan Wali Kota Nomor 41 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

## **C. SUMBER LAIN**

<https://dprd.jabarprov.go.id/>

<https://pariamankota.go.id/pemerintahan/legislatif>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah\\_Kota\\_Pariaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kota_Pariaman)

<https://pariamankota.go.id/>